



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRUZAINI Als ZAINI Bin ARPINA HADI H.,**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaludan Besar RT 002, Kelurahan Kaludan Besar, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 123/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAHRUZAINI Als ZAINI Bin ARPINA HADI, H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi milik MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAHRUZAINI Als ZAINI Bin ARPINA HADI, H dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah kantong plastik warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 warna Biru powder dengan no lme 1 : 865954050979279 dan lme 2 : 865954050979261;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi;
 - Dikembalikan kepada Saksi **MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm)**
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa FAHRUZAINI Als ZAINI Bin ARPINA HADI, H Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di jalan umum Desa kedundung Kec. Labuhan Amas Utara kab. Hulu sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Fantasi milik MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm) (korban) Pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita sedang bersiap berangkat ke arah desa Pajukungan sambil menunggu mobil yang dikendarai korban siap, kemudian handphone Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi dengan NO IMEI 1 : 865954050979279 dan IMEI 2 : 865954050979261 milik korban berbunyi dan korban menerima panggilan tersebut, setelah selesai menerima telepon korban meletakkan handphone diatas kap mobil selanjutnya korban membuka bagasi mobil untuk membersihkan dan melihat barang-barang yang terbawa di kap mobil tersebut, kemudian korban menutup bagasi mobil, masuk kedalam mobil dan langsung berangkat menuju arah Desa Pajukungan Barabai sehingga handphone tersebut berada diatas kap mobil namun karena tergesa-gesa korban lupa mengambil handphone tersebut sehingga terjatuh di Jalan raya depan rumah korban ketika korban mencari handphone kedalam kantong dan dimobil namun tidak ada baru korban ingat bahwa sewaktu memanaskan mobil Handphone tersebut diletakkan diatas kap mobil setelah korban kembali arah kerumah dari arah Desa Pajukungan sambil mencari handphone di sepanjang jalan yang korban lewati sebelumnya, sesampainya di rumah korban tidak menemukan handphone milik korban kemudian korban menghubungi handphone korban yang telah hilang dengan menggunakan Handphone milik anak korban yaitu YUDA dan handphone tersebut masih aktif dan kemudian korban meminta Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin KECILANTO yang merupakan teman korban untuk menelpon ke handphone korban yang telah hilang dan handphone juga masih aktif, kemudian korban mengecek rekaman CCTV yang ada didepan rumah korban dan hasilnya terlihat bahwa handphone milik korban terjatuh di Jalan raya depan rumah korban kemudian tidak lama setelah itu terlihat pengendara sepeda motor warna putih yaitu lewat dari arah Amuntai menuju Banjarmasin kemudian memutar arah dan ada mengambil handphone yang telah jatuh tersebut kemudian berangkat lagi arah ke Banjarmasin;
- Bahwa yang pulang dari perjalanan Amuntai menuju Banjarmasin melihat handphone milik korban ditengah jalan tepatnya di jalan umum Desa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb



kedundung Kecamatan Labuhan Amas Utara kabupaten Hulu sungai Tengah kemudian memutar arah dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm) mengambil handphone dengan menggunakan tangan kanan memasukkan handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi kedalam kantong celana depan bagian kiri dan melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dan saat dalam perjalanan menuju Banjarmasin, tepatnya di jalan Bypass Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Handpone milik korban tersebut bergetar karena ada panggilan masuk atas nama YUDHA kemudian matikan handphone dan meletakkannya didalam jok Sepeda Motor yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya disewa oleh seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama dua hari dari tukang ojek di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, tidak ingat dengan Nomor Polisi sepeda motor yang disewa dan juga tidak begitu kenal dengan tukang ojek yang sepeda motornya sewa karena banyak tukang ojek yang sering mangkal di daerah Pelabuhan Trisakti tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan yang beralamat di Gang Amalia Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, handphone korban tersebut dibungkus dengan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan kubur didalam pot bunga yang letaknya dibelakang rumah kontrakan dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita datang petugas kepolisian ke rumah kontrakan dan menanyakan perihal handphone milik korban tersebut dan mengakui bahwa ada mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi milik korban dan kemudian diamankan untuk selanjutnya diperiksa di Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa FAHRUZAINI Als ZAINI Bin ARPINA HADI, H Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di jalan umum Desa kedundung Kec. Labuhan Amas Utara kab. Hulu sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm) (korban) Pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita sedang bersiap berangkat ke arah desa Pajukungan sambil menunggu mobil yang dikendarai korban siap, kemudian handphone Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi dengan NO IMEI 1 : 865954050979279 dan IMEI 2 : 865954050979261 milik korban berbunyi dan korban menerima panggilan tersebut, setelah selesai menerima telepon korban meletakkan handphone diatas kap mobil selanjutnya korban membuka bagasi mobil untuk membersihkan dan melihat barang-barang yang terbawa di kap mobil tersebut, kemudian korban menutup bagasi mobil, masuk kedalam mobil dan langsung berangkat menuju arah Desa Pajukungan Barabai sehingga handphone tersebut berada diatas kap mobil namun karena tergesa-gesa korban lupa mengambil handphone tersebut sehingga terjatuh di Jalan raya depan rumah korban ketika korban mencari handphone kedalam kantong dan dimobil namun tidak ada baru korban ingat bahwa sewaktu memanaskan mobil Handphone tersebut diletakkan diatas kap mobil setelah korban kembali arah kerumah dari arah Desa Pajukungan sambil mencari handphone di sepanjang jalan yang korban lewati sebelumnya, sesampainya di rumah korban tidak menemukan handphone milik korban kemudian korban menghubungi handphone korban yang telah hilang dengan menggunakan Handphone milik anak korban yaitu YUDA dan handphone tersebut masih aktif dan kemudian korban meminta Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin KECILANTO yang merupakan teman korban untuk menelpon ke handphone korban yang telah hilang dan handphone juga masih aktif, kemudian korban mengecek rekaman CCTV yang ada didepan rumah korban dan hasilnya terlihat bahwa handphone milik korban terjatuh di Jalan raya depan rumah korban kemudian tidak lama setelah itu terlihat pengendara sepeda motor warna putih yaitu lewat dari arah Amuntai menuju Banjarmasin kemudian memutar arah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengambil handphone yang telah jatuh tersebut kemudian berangkat lagi arah ke Banjarmasin;

- Bahwa yang pulang dari perjalan Amuntai menuju banjarmasin melihat handphone milik korban ditengah jalan tepatnya di jalan umum Desa kedundung Kecamatan Labuhan Amas Utara kabupaten Hulu sungai Tengah kemudian memutar arah dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MULYANTO Bin H.M. SOETOMO (Alm) mengambil handphone dengan menggunakan tangan kanan memasukkan handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi kedalam kantong celana depan bagian kiri dan melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dan saat dalam perjalanan menuju Banjarmasin, tepatnya dijalan Bypass Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Handpone milik korban tersebut bergetar karena ada panggilan masuk atas nama YUDHA kemudian matikan handphone dan meletakkannya didalam jok Sepeda Motor yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya disewa oleh seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama dua hari dari tukang ojek di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, tidak ingat dengan Nomor Polisi sepeda motor yang disewa dan juga tidak begitu kenal dengan tukang ojek yang sepeda motornya sewa karena banyak tukang ojek yang sering mangkal di daerah Pelabuhan Trisakti tesebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan yang beralamat di Gang Amalia Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, handphone korban tersebut dibungkus dengan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan kubur didalam pot bunga yang letaknya dibelakang rumah kontrakan dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita datang petugas kepolisian ke rumah kontrakan dan menanyakan perihal handphone milik korban tersebut dan mengakui bahwa ada mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Perak Fantasi milik korban dan kemudian diamankan untuk selanjutnya diperiksa di Polres Hulu Sungai Tengah;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Mulyanto bin (Alm.) H.M. Soetomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sedang memanasi mobil karena hendak pergi ke arah Desa Pajukungan, Saksi berdiri di samping kanan mobil saat menerima sebuah panggilan dari temannya, kemudian Saksi meletakkan *handphone* tersebut di atas kap mobil karena Saksi sedang membuka bagasi mobil untuk membersihkan barang, setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju arah Desa Pajukungan;
 - Bahwa karena tergesa-gesa, Saksi tidak ingat untuk mengambil *handphone* yang berada di atas kap mobil, Saksi baru menyadari hal tersebut sesampainya di Desa Pajukungan saat sedang mencari di dalam kantong dan di mobil namun tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa setelah membeli makanan, Saksi menyusuri jalan raya arah ke rumah, sesampainya di rumah Saksi tidak menemukan *handphone* tersebut kemudian ia menghubungi nomornya sendiri melalui nomor *handphone* anak Sdr. Yuda dan ternyata masih aktif, kemudian Saksi juga meminta tolong kepada saksi Muhammad Jayadi untuk menghubungi nomor Saksi yang ternyata masih aktif, selanjutnya Saksi mencari lagi di sekitar rumah sampai ke jalan raya depan rumah dan saat Saksi memeriksa rekaman CCTV yang ada di depan rumah, terlihat bahwa *handphone* tersebut di jalan raya tak lama kemudian ada seorang pengendara sepeda motor warna putih yang awalnya datang dari arah Amuntai menuju Banjarmasin sedang memutar arah dan mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pengendara sepeda motor tersebut adalah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi milik Saksi yang dibeli dengan harga Rp4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
 - Bahwa tidak ada barang-barang lain milik keluarga Saksi yang hilang serta tidak ada kerusakan pada rumah keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Jayadi bin Kecilanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian dimana *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi milik saksi Mulyanto diambil orang lain pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan raya dekat rumah saksi Mulyanto;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di rumahnya dan baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Mulyanto memberitahu bahwa *handphone* milik saksi Mulyanto telah hilang atau tercecer di jalan raya Kadundung Kasarangan depan rumahnya, Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* tersebut beberapa kali tidak diangkat padahal nomor tersebut masih aktif;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, anggota Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah telah mengamankan seseorang yang bernama Fahruzaini alias Zaini, warga Desa Kaludan Besar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan barang berupa satu buah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada dalam perjalanan dari Amuntai menuju ke arah Banjarmasin melintasi jalan umum Desa Kedundung, Kecamatan Labuhan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu Terdakwa melihat sebuah *handphone* tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah dan mengambil *handphone* dengan cara menggunakan tangan kanan dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan *bypass* Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *handpone* tersebut bergetar karena ada panggilan masuk dari seseorang dengan nama kontak Yudha, Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut dan menon-aktifkan *handphone* tersebut, setelah itu ia menaruh ke dalam jok sepeda motor, sesampainya di Banjarmasin, Terdakwa membungkus *handphone* tersebut dengan kantong plastik warna hitam dan dikubur di dalam pot bunga yang letaknya di belakang rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada niat untuk mengambil barang milik orang lain sebelumnya, niat tersebut muncul pada saat Terdakwa melihat *handphone* yang tergeletak di atas jalan raya, dan maksud Terdakwa nanti *handphone* tersebut akan diberikan kepada adiknya untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang lain milik korban atau merusak bagian dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 5 warna biru *powder* dengan nomor IME 1: 865954050979279 dan IME 2: 865954050979261;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi, dan
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Mulyanto sedang memanasi mobil karena hendak pergi ke arah Desa Pajukungan, saksi Mulyanto berdiri di samping kanan mobil saat menerima sebuah panggilan dari temannya, kemudian ia meletakkan *handphone* tersebut di atas kap mobil karena sedang membuka bagasi mobil untuk membersihkan barang, setelah itu saksi Mulyanto masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju arah Desa Pajukungan;
- Bahwa karena tergesa-gesa, saksi Mulyanto tidak ingat untuk mengambil *handphone* yang berada di atas kap mobil, ia baru menyadari hal tersebut sesampainya di Desa Pajukungan saat sedang mencari di dalam kantong dan di mobil namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dalam perjalanan dari Amuntai menuju ke arah Banjarmasin melintasi jalan umum Desa Kedundung, Kecamatan Labuhan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu Terdakwa melihat sebuah *handphone* tergeletak di tengah jalan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah dan mengambil *handphone* yang ternyata milik saksi Mulyanto tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa setelah membeli makanan, saksi Mulyanto menyusuri jalan raya arah ke rumah, sesampainya di rumah ia tidak menemukan *handphone* tersebut kemudian ia menghubungi nomornya sendiri melalui nomor *handphone* anak Sdr. Yuda dan ternyata masih aktif, kemudian saksi Mulyanto juga meminta tolong kepada saksi Muhammad Jayadi untuk menghubungi nomor saksi Mulyanto yang ternyata masih aktif, selanjutnya saksi Mulyanto mencari lagi di sekitar rumah sampai ke jalan raya depan rumah dan saat saksi Mulyanto memeriksa rekaman CCTV yang ada di depan rumah, terlihat bahwa *handphone* tersebut di jalan raya tak lama kemudian ada seorang pengendara sepeda motor warna putih yaitu Terdakwa yang awalnya datang dari arah Amuntai menuju Banjarmasin sedang memutar arah dan mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan *bypass* Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *handpone* tersebut bergetar karena ada panggilan masuk dari seseorang dengan nama kontak Yudha, Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut dan menon-aktifkan *handphone* tersebut, setelah itu ia menaruh ke dalam jok sepeda motor, sesampainya di Banjarmasin, Terdakwa membungkus *handphone* tersebut dengan kantong plastik warna hitam dan dikubur di dalam pot bunga yang letaknya di belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada niat untuk mengambil barang milik orang lain sebelumnya, niat tersebut muncul pada saat Terdakwa melihat *handphone* yang tergeletak di atas jalan raya, dan maksud Terdakwa nanti *handphone* tersebut akan diberikan kepada adiknya untuk keperluan sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi milik saksi Mulyanto;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik keluarga saksi Mulyanto yang hilang serta tidak ada kerusakan pada rumah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Mulyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Fahruczaini alias Zaini bin Arpina Hadi H.** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” artinya waktu mengambil barang itu untuk dikuasainya, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan seluruh atau sebagian adalah milik orang lain” yaitu barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu, sedangkan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Mulyanto sedang memanasi mobil karena hendak pergi ke arah Desa Pajukungan, saksi Mulyanto berdiri di samping kanan mobil saat menerima sebuah panggilan dari temannya, kemudian ia meletakkan *handphone* tersebut di atas kap mobil karena sedang membuka bagasi mobil untuk membersihkan barang, setelah itu saksi Mulyanto masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju arah Desa Pajukungan, karena tergesa-gesa, saksi Mulyanto tidak ingat untuk mengambil *handphone* yang berada di atas kap mobil, ia baru menyadari hal tersebut sesampainya di Desa Pajukungan saat sedang mencari di dalam kantong dan di mobil namun tidak dapat ditemukan, saat itu Terdakwa sedang berada dalam perjalanan dari Amuntai menuju ke arah Banjarmasin melintasi jalan umum Desa Kedundung, Kecamatan Labuhan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan melihat sebuah *handphone* tergeletak di tengah jalan, Terdakwa memutar arah dan mengambil *handphone* yang ternyata milik saksi Mulyanto tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali;

Menimbang, bahwa setelah membeli makanan, saksi Mulyanto menyusuri jalan raya arah ke rumah, sesampainya di rumah ia tidak menemukan *handphone* tersebut kemudian ia menghubungi nomornya sendiri melalui nomor *handphone* anak Sdr. Yuda dan ternyata masih aktif, kemudian saksi Mulyanto juga meminta tolong kepada saksi Muhammad Jayadi untuk menghubungi nomor saksi Mulyanto yang ternyata masih aktif, selanjutnya saksi Mulyanto mencari lagi di sekitar rumah sampai ke jalan raya depan rumah dan saat saksi Mulyanto memeriksa rekaman CCTV yang ada di depan rumah, terlihat bahwa *handphone* tersebut di jalan raya tak lama kemudian ada seorang pengendara sepeda motor warna putih yaitu Terdakwa yang awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah Amuntai menuju Banjarmasin sedang memutar arah dan mengambil *handphone* tersebut, saat Terdakwa berada di jalan *bypass* Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *handpone* tersebut bergetar karena ada panggilan masuk dari seseorang dengan nama kontak Yudha, Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut dan menon-aktifkan *handphone* tersebut, setelah itu ia menaruh ke dalam jok sepeda motor, sesampainya di Banjarmasin, Terdakwa membungkus *handphone* tersebut dengan kantong plastik warna hitam dan dikubur di dalam pot bunga yang letaknya di belakang rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada niat untuk mengambil barang milik orang lain sebelumnya, niat tersebut muncul pada saat Terdakwa melihat *handphone* yang tergeletak di atas jalan raya, dan maksud Terdakwa nanti *handphone* tersebut akan diberikan kepada adiknya untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi milik saksi Mulyanto atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dan dengan adanya kejadian tersebut, saksi Mulyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas barang tersebut dan untuk mengambil barang tersebut tidak memberitahu atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, berpindahnya barang berupa *handphone* yang semula berada di jalan raya depan rumah saksi Mulyanto ke tempat lainnya dalam penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang mana Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut serta dilakukan tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pula kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi maka dari itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan kemanfaatan serta diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 5 warna biru *powder* dengan nomor IME 1: 865954050979279 dan IME 2: 865954050979261 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mulyanto bin H.M. Soetomo (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahruzaini alias Zaini bin Arpina Hadi H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 5 warna biru *powder* dengan nomor IME 1: 865954050979279 dan IME 2: 865954050979261, dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi
Dikembalikan kepada saksi Mulyanto bin H.M. Soetomo (Alm.), serta
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Jumat**, tanggal **12 November 2021**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H.**, dan **Rahmah Kusumayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diansyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)